

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Pekerja Seks Komersial

Pelacuran merupakan suatu fenomena yang nyata ada di dalam masyarakat. Fenomena tersebut juga tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat baik itu masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan juga kelas atas. Pelacuran telah dipandang sebagai sebuah fenomena "alami" dan "universal" dalam masyarakat dan dianggap sebagai profesi perempuan yang paling tua di dunia pelacuran merupakan gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.

Keberadaan wanita tuna susila atau sering disebut WTS yang memperkerjakan diri sebagai pekerja seks komersial atau disebut PSK merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sungguhpun keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pertanyaan apakah pekerja seks komersial (PSK) termasuk kaum yang tersingkirkan atau kaum yang terhina, hal

tersebut mungkin sampai sekarang belum ada jawaban yang dirasadapat mengakomodasi konsep pekerja seks komersial itu sendiri.¹

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang². Di Indonesia pelacur (pekerja seks komersial) sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat.

Meningkatnya jumlah para PSK berarti menunjukkan meningkatnya jumlah pria yang gemar berzina. Adanya faktor permintaan dari pelanggan terhadap para pelacur dan didukung berbagai faktor pendorong lainnya membuat pelacuran menjadi pekerjaan yang cukup langgeng hingga sekarang. Wanita-wanita pelacur kebanyakan terdapat di kota-kota, daerah-daerah lalu lintas para turis dan tempat-tempat plesir dimana banyak didatangi orang-orang yang hendak berlibur, beristirahat atau berwisata.

Hal ini sebagian besar disebabkan karena mereka tidak dapat menanggung biaya hidup yang sekarang ini semuanya serba mahal. Prostitusi di sini bukanlah semata-mata merupakan gejala pelanggaran moral tetapi merupakan suatu kegiatan perdagangan. Kegiatan prostitusi ini berlangsung cukup lama, hal ini mungkin disebabkan karena dalam prakteknya kegiatan tersebut berlangsung karena

¹ Ray Short E, Seks, *Pacaran dan Cinta*, (Yogyakarta : Yayasan Kalam Hidup, 2002). h. 35.

²<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelacuran>.

banyaknyapermintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual tersebut olehsebab itu semakin banyak pula tingkat penawaran yang di tawarkan.³

Di negara-negara lain istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial.Ini artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seksmendapatkan cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidakbermartabat. Tetapi orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian.⁴

Dalam kasus-kasus tertentu perempuan yang terlibat telah mengalami I kekerasan patologis atau kejahatan seksual sejak masa anak. Lain-lainnya terjeremus ke dalam pelacuran guna mendapat nafkah yang mencukupi untuk diri sendiri ataukeluarganya. Beberapa mencari sosok ayah atau relasi cinta dengan seorang pria.Beberapa meninggalkan keadaan kemiskinan di daerah asalnya, dalam kepercayaanbahwa pekerjaan yang ditawarkan akan mengubah hidup mereka.⁵

³ Edirno, Dzulfira feriana, Rahma Afrianti, *Fakta hasil penelitian mengenai PSK* (Jl. Nusantara, Kota Makassar, Minggu 29 April 2012).

⁴ Hull T.H, ect. *Prostitution in Indonesian, Its History and Evolution*. (Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 1998), hal. 143.

⁵ Edirno, Dzulfira feriana, Rahma Afrianti, *Fakta hasil penelitian mengenai PSK* (Jl. Nusantara, Kota Makassar, Minggu 29 April 2012).

Dalam masyarakat, kehidupan seorang pekerja seks komersial merupakan suatu hal yang kurang dapat diterima. Sampai sekarang PSK dipandang sebagai makhluk yang menyandang status negatif, dan tidak dianggap pantas menjadi bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum PSK selalu mendapat tekanan dari masyarakat, bahkan menjadi bahan olokan dan ejekan. Tekanan dan perlakuan negatif dari lingkungan ini biasanya muncul dari perilaku masyarakat yang selalu ingin memojokkan mereka.⁶

Pandangan masyarakat ini hanya dikhususkan kepada para perempuan pekerja seks komersial yang menjalani pekerjaan ini karena murni akibat tekanan ekonomi. Kesan pertama tentang perempuan pekerja seks ini adalah para perempuan jalang yang amoral. Tidak tahu malu, penggoda lelaki. Tidak layak bagi para perempuan pekerja seks untuk dihargai. Kenapa masyarakat bisa memiliki kesan seperti itu, karena sejak kecil ditanamkan oleh orang-orang tua bahwa perempuan pekerja seks (pelacur), adalah perempuan yang tidak benar kelakuannya.

Secara garis besar PSK tentunya juga mempunyai suatu makna hidup. Sama halnya dengan manusia atau individu lainnya. Proses penemuan makna hidup bukanlah merupakan suatu perjalanan yang mudah bagi seorang PSK, perjalanan untuk dapat menemukan apa yang dapat mereka berikan dalam hidup mereka, apa saja yang dapat diambil dari perjalanan mereka selama ini, serta sikap yang bagaimana yang diberikan terhadap ketentuan atau nasib yang bisa mereka rubah, yang

⁶ [http://ulfahfariyah51.blogspot.com/Dampak Psikologis yang dialami PSK](http://ulfahfariyah51.blogspot.com/Dampak_Psikologis_yang_dialami_PSK) (Jakarta: 20 Juli 2011).

kesemuannya itu tak lepas dari hal-hal apa saja yang diinginkan selama menjalani kehidupan, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh mereka dalam berinteraksi di masyarakat.⁷

Pekerjaan melacur atau nyundalsudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknyacatatan tercecce seputar mereka dari masa kemasa. Sundal selain meresahkan jugamematikan, karena merekalah yang ditengarai menyebarkan penyakit AIDS akibatperilaku sex bebas tanpa pengaman bernama kondom.⁸

Kemudian,lapangan pekerjaan yang diperbolehkan harus memenuhi syarat-syarat kerja secaranormatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk sistempengupahan dan keselamatan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya, jenis pekerjaantidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa atau agama yang diakuipemerintah. “Seks”, tidak termasuk kelompok suatu jenis jabatan maupun pekerjaan.jadi, tidak tepat kalau istilah pekerja seks komersial itu ditujukan bagi para pekerja seks komersial atau pelacur.⁹

Istilah pekerja seks sepertinya merupakan sebuahpemolesan bahasa yang dapat berakibat kepada pembenaran terhadap perbuatanamoral tersebut. Lebih lanjut

⁷ Maman Suherman, Novel Re: *Jalan Hidup Pelacur Lesbian*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia,2010).hal 23.

⁸ Muhiddin M Dahlan, *Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur*, (Cet. I,Jakarta: Melibas, 2003),hal.150

⁹ Al-Sa’dawi, Nawal, *Perempuan, Agama, Dan Moralitas*. (Jakarta: Erlangga,2002). Hal .22.

dalam kalangan PSK juga mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya

.¹⁰

a. Segmen kelas rendah

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

b. Segmen kelas menengah

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di *booking* semalaman.

c. Segmen kelas atas

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan *night club* sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

d. Segmen kelas tertinggi

¹⁰ Muhiddin M Dahlan, *Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur*, (Cet. I, Jakarta: Melibas, 2003), hal. 160.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Supergermo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Fenomena pekerja seks di Indonesia bukanlah suatu peristiwa yang datang dari ruang abstrak yang kosong atau muncul dengan sendirinya. Kehadiran pekerja seks berbenih dan menyebar karena berbagai faktor yang sifatnya multidimensional dan saling terkait satu dengan yang lain.¹¹

1. Kemiskinan

Diantara alasan penting yang melatar belakangi adalah kemiskinan yang sering bersifat struktural. Struktur kebijakan tidak memihak kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan orang yang kaya semakin menumpuk harta kekayaannya. Kebutuhan yang semakin banyak pada seorang perempuan memaksa dia untuk mencari sebuah pekerjaan dengan penghasilan yang memuaskan namun kadang dari beberapa mereka harus bekerja sebagai PSK untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.¹² Dengan bekerja sebagai pekerja seks komersial diharapkan kebutuhan yang bersifat tersier mampu diraihnya, dalam hal ini aspirasi materialis sangat menonjol. Alasan ini sangat bersifat ekonomis dan alasan yang paling sering kita dengar.

2. Kekerasan seksual dan kepuasan

Penelitian menunjukkan banyak faktor penyebab perempuan menjadi PSK,

¹¹ Koentjoro, Ph.D. *Tutur Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta : Tinta, 2004). Hal. 87.

¹² Moore Thomas. *Jiwa dari Seks*. (Batam : Penerbit Interaksara, 2002). hal 33.

diantaranya kekerasan seksual seperti perkosaan oleh bapak kandung, paman, gurudan sebagainya. Hal lain yang penting adalah karena tidak puas dengan kehidupanseksual yang dimiliki sebelumnya.¹³

3. Penipuan

Faktor lain yaitu, penipuan dan pemaksaan dengan berkedok agen penyalurtenaga kerja. Kasus penjualan anak perempuan oleh orang tua sendiri pun juga kerapditemui.

4. Pendidikan

Karena tidak mempunyai kecerdasan yang cukup utnuk memasuki sektor formal ataupun untuk menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

B. Persoalan-Persoalan Psikis dan Sosial yang Mempengaruhi PerilakuPSK

1. Akibat gaya hidup modern

Seseorang perempuan pastinya ingin tampil dengan keindahan tubuh dan barang-barang yang dikenalkannya. Namun ada dari beberapa mereka yang terpojok karena masalah keuangan untuk pemenuhan keinginan tersebut maka mereka mengambil jalan terakhir dengan menjadi PSK untuk pemuasan dirinya.

2. *Broken home*

¹³ Gunadi, Paul. *Hidup Damai dengan Seks*. (Jakarta : Departemen Literatur Saat, 2001). h. 48.

Kehidupan keluarga yang kurang baik dapat memaksa seseorang remaja maupun orang dewasa untuk melakukan hal-hal yang kurang baik diluar rumah atau jauh dari tempat tinggal dan itu dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan mengajaknya bekerja sebagai PSK.¹⁴

3. Kenangan masa kecil yang buruk

Tindak pelecehan yang semakin meningkat pada seorang perempuan bahkan adanya pemerkosaan pada anak kecil bisa menjadi faktor dia menjadi seorang PSK.

4. Tempat tinggal

Kehidupan rumah atau lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perilaku dan pengetahuan seseorang untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sehingga dengan sendirinya fenomena-fenomena yang sering terjadi pada kehidupannya dapat dipertanggungjawabkan.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Di Alami Pekerja Seks Komersial

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia

¹⁴ <http://ulfahfariyah51.blogspot.com/> Dampak Psikologis yang Dialami PSK. Jakarta. Diakses pada tgl 3 Juli 2014.

belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidertasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.¹⁵

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :¹⁶

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, bahkan lebih parahnya lagi kekerasan pada objek vital yang dialami pada saat berhubungan badan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang

b. Kekerasan Psikis

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum , Surabaya : Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 343.

¹⁶ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.62

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini

C. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Di Indonesia PSK sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat. Pekerjaan melacur atau menyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau, ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa kemasa. PSK (sering disebut sundal) selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang dianggap menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman bernama kondom (untuk pria) dan femidom (untuk wanita).

Pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu :

hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat

dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

. Yang kemudian sangat dipahami bahwa hukum hanya salah satu solusi dari sekian cara untuk Mengingat salah satu problematika bangsa ini dalam kerangka hukum pidana pada umumnya dan hak asasi manusia pada khususnya menyelesaikan permasalahan bangsa ini, bukan berarti hukum adalah solusi yang paling solutif tanpa akan menimbulkan gejala-gejala baru yang akan dihadapi bangsa ini. Salah satu bentuk penyimpangan itu sendiri yang ingin penulis akan jadikan kajian suatu penelitian adalah makin meningkatnya perilaku tindak pidana asusila (pelacuran) atau yang sering disebut dengan bentuk prostitusi, yang sering diperhalus dengan Pekerja

Seks Komersial (PSK) di negara kita tercita yaitu Indonesia, sebagai salah satu bentuk kegagalan dalam memberikan perlindungan dari negara terhadap penduduk.

Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang praktik kegiatan prostitusi sudah ada. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut pelaku dari prostitusi atau pelacur seperti: lonthe, sundal, wanita tuna susiala (WTS), dan pekerja seks komersial (PSK). Menurut Kartono prostitusi itu sendiri adalah:

Bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.¹⁷

Menurut Merton, bahwa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial.¹⁸Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi di antaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peran atas perkembangan prostitusi. Banyak faktor dalam masyarakat yang membuktikan bahwa orang miskin terdesak kebutuhan ekonomi, maka kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Dalam hal ini menjadi PSK (pelacuran) jalan terdesak untuk menghasilkan uang, baik wanita maupun pria.

¹⁷ Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, Hal. 185

¹⁸ Bambang Ali Kusumo, 1997, *Kriminologi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Hal. 40.

Kondisi sebagaimana di atas sangat tidak kondusif untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Mengingat substansi pembangunan sejatinya diarahkan dengan maksud membangun manusia secara utuh, telah menjadikan pembangunan fisik meskipun penting, dan demi kesuksesan pembangunan manusia. Atau dengan kata lain, pembangunan fisik harus mengabdikan dan berorientasi pada penciptaan kondusivitas demi terbangunnya manusia sebagai makhluk bermartabat paling tinggi.

Pertumbuhan populasi pelacuran di berbagai daerah, cenderung semakin meningkat. Penyebabnya antara lain adanya industrialisasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, adanya perubahan nilai-nilai sosial budaya dan pola hidup masyarakat akibat pengaruh globalisasi dan arus informasi.

Mengesampingkan bahwa menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan tindakan asusila, tetapi PSK pun sendiri merupakan subjek pembangunan yang

memiliki hak asasi yang perlu diupayakan dan dilindungi maupun suatu bentuk rehabilitasi perlu diupayakan untuk hidup kearah yang lebih baik.

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Pemerintah sendiri mendapat wewenang untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam hukum nasional, yang mana hukum nasional berguna untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan penduduk dalam sebuah wilayah negara yang berdaulat, mengembangkan dan menegakkan kebudayaan nasional yang serasi agar terdapat kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, sejahtera dan makmur.¹⁹

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Di sini, PSK ditempatkan sebagai subjek yang bersalah atas perbuatan atau pekerjaan yang mereka jalani.²⁰

Upaya perlindungan di sini diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum memadai bagi PSK (khususnya perempuan yang melacurkan sebagai subjek hukum bukan atas dasar pekerjaan yang dilakukan). Adapun upaya itu antara lain meliputi:

1. Perlindungan dari pemerintah serta pihak lainnya,

¹⁹ Prajudi Admosudirdjo, Juni 1988, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kesembilan (Revisi), Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 12.

²⁰ Soedikno Mertokusumo, Op. Cit., Hal. 140

2. Pelayanan kesehatan atau medis yang layak,
3. Penanganan secara khusus mengenai kegiatan PSK,
4. Pendampingan dan bantuan hukum (bila ada),
5. Bimbingan kerohanian,
6. Terapi pemulihan kejiwaan,
7. Kerahasiaan Identitasnya.